



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 28 Maret 2022

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Direktur RSUD se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Direktur BUMD se-Kabupaten Kutai Kartanegara.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-792/ORG/LIKTL/065.11/03/2022

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1443 H/2022 M

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan tetap memperhatikan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) serta untuk memberikan ketenangan dan ketentraman selama menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1443 Hijriah/2022 Masehi serta dengan tidak mengurangi ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; dan
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Maka dipandang perlu diatur ketentuan khusus jam kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah/2022 Masehi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 Wita - 15.30 Wita.
b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 Wita - 10.30 Wita.

Jam Kerja efektif dalam seminggu berjumlah 32.5 Jam

2. Pemberlakuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan 1443 Hijriah/2022 Masehi yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah.
3. Selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah/2022 Masehi pelaksanaan Apel Pagi ditiadakan.
4. Bagi Unit Kerja menyelenggarakan Pelayanan Umum kepada masyarakat agar dapat menyesuaikan jam kerja dilingkungan kerjanya sehingga perubahan jam kerja selama bulan Ramadhan dan cuti bersama tidak mengganggu pelayanan umum kepada masyarakat.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan.



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

[Handwritten Signature]
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. pertinggal.